



CATATAN SIDANG

Nomor 34/Pid.C/2023/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Fadli Alias Lilik;

Susunan Sidang:

Iskandar Dzulfornain, S.H., M.H.Hakim;
Rizky Rivani, S.Kom., S.H.Panitera Pengganti;
G. Siregar, S.H. Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Fadli Alias Lilik;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 18 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sei Kelembah Lingkungan VII Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/12/I/2023/Reskrim tanggal 17 Januari 2023;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
 - 2 (dua) karung goni plastik Brondolan Buah Kelapa Sawit dengan berat keseluruhannya sebanyak 35 (tiga puluh lima) Kg;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi BK 2886 NAK Warna Hitam les Merah putih dengan Nomor Rangka : MH1JB8113DK883083 dan Nomor Mesin : JB81E 1879302;
- c. Keterangan saksi-saksi Muhammad Arif alias Arif, Toni, Suratman dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 diketahui sekira pukul 15.30 Wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan Afd II Blok 275 TM 2014 Desa Sei Serimah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, yang dilakukan oleh Terdakwa Fadli alias Lilik dan temannya dengan cara Terdakwa dan Andi Irawan alias Andi Irawan Chaniago alias Ajo masuk kedalam areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi BK 2886 NAK Warna Hitam les Merah Putih, sesampainya diareal tersebut kemudian Terdakwa dan Andi Irawan alias Andi Irawan Chaniago alias Ajo memarkirkan Sepeda motor Merk Honda Supra X 125 BK 2886 NAK didekat 2 (dua) karung goni plastik brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya sebanyak 35 (tiga puluh lima) Kg dan Terdakwa di Sepeda motor sambil melihat-lihat karyawan/Security PTPN III Kebun Rambutan datang dan kemudian Andi Irawan alias Andi Irawan Chaniago alias Ajo mengangkat 1 (satu) karung goni plastik brondolan buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) dengan menggunakan tangan kanan Andi Irawan alias Andi Irawan Chaniago alias Ajo dan meletakkannya di bagian kap depan Sepeda motor Merk Honda Supra X 125 BK 2886 NAK dan kemudian Andi Irawan alias Andi Irawan Chaniago alias Ajo kembali lagi mengangkat 1 (satu) karung goni plastik brondolan buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) dengan menggunakan tangan kanan Andi Irawan alias Andi Irawan Chaniago alias Ajo dan meletakkannya di bagian kap depan Sepeda motor Merk Honda Supra X 125 BK 2886 NAK sehingga

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 34/Pid.C/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul sebanyak 2 (dua) karung goni plastik Brondolan Buah Kelapa Sawit dengan berat keseluruhannya sebanyak 35 (tiga puluh lima) Kg di bagian kap depan Sepeda motor Merk Honda Supra X 125 BK 2886 NAK kemudian pergi kearah perkampungan Masyarakat Desa Sei Serimah dengan membawa 2 (dua) karung goni plastik brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya sebanyak 35 (tiga puluh lima) Kg tersebut dan berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari tempat mengambil Brondolan Pihak Security PTPN III Kebun Rambutan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Andi Irawan alias Andi Irawan Chaniago alias Ajo lalu kemudian Pihak Security PTPN III Kebun Rambutan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) karung goni plastik Brondolan Buah Kelapa Sawit dengan berat keseluruhannya sebanyak 35 (tiga puluh lima) Kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi BK 2886 NAK Warna Hitam les Merah putih, lalu Terdakwa dan Andi Irawan alias Andi Irawan Chaniago alias Ajo mengakui perbuatan yang telah mengambil Brondolan buah kelapa sawit Milik PTPN III Kebun Rambutan dan kemudian Pihak Security PTPN III Kebun Rambutan membawa Terdakwa dan Andi Irawan alias Andi Irawan Chaniago alias Ajo beserta barang bukti ke Pos Induk Security PTPN III Kebun Rambutan dan kemudian Pihak Security PTPN III Kebun Rambutan menyerahkan Terdakwa dan Andi Irawan alias Andi Irawan Chaniago alias Ajo beserta barang bukti ke Kantor Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, Atas terjadinya pencurian sebanyak 2 (dua) karung goni plastik Brondolan Buah Kelapa Sawit dengan berat keseluruhannya sebanyak 35 (tiga puluh lima) Kg tersebut pihak PTPN III Kebun Rambutan mengalami kerugian seharga Rp 98.000,00-(sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian harga Brondolan Per kg nya Rp 2.800,00 x 35 kg = Rp 98.000,00-(sembilan puluh delapan ribu rupiah);

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 34/Pid.C/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Fadli Alias Lilik**;

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 34/Pid.C/2023/PN Srh



Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fadli Alias Lilik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **5 (lima) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung goni plastik Brondolan Buah Kelapa Sawit dengan berat keseluruhannya sebanyak 35 (tiga puluh lima) Kilogram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi BK 2886 NAK Warna Hitam les Merah Putih dengan Nomor Rangka : MH1JB8113DK883083 dan Nomor Mesin : JB81E 1879302;

Dikembalikan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Andi Irawan alias Andi Irawan Chaniago alias Ajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, oleh Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rizky Rivani, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri G. Siregar, S.H. sebagai penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Rizky Rivani, S.Kom., S.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 56 – Sei Rampah Kabupaten

Serdang Bedagai Sumatera Utara – 20997

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 34/Pid.C/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Fadli Alias Lilik;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 18 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sei Kelembah Lingkungan VII Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fadli Alias Lilik**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 34/Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **5 (lima) bulan**;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) karung goni plastik Brondolan Buah Kelapa Sawit dengan berat keseluruhannya sebanyak 35 (tiga puluh lima) Kilogram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi BK 2886 NAK Warna Hitam les Merah putih dengan Nomor Rangka : MH1JB8113DK883083 dan Nomor Mesin : JB81E 1879302;

Dikembalikan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Andi Irawan alias Andi Irawan Chaniago alias Ajo;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, oleh Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rizky Rivani, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri G. Siregar, S.H. sebagai penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Rizky Rivani S.Kom., S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

**Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah**

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II
Jl. NEGARA KM 56 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20997
Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355
Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah, Januari 2023

Nomor : W2.U19/ /HK.01/I/2023
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TEBING TINGGI

Di_

TEBING TINGGI

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 34/Pid.C/2023/PN Srh An. Fadli Alias Lilik;	Rizky Rivani S.Kom., S.H.	G. Siregar, S.H

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.